



P U T U S A N

Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Djohor als Acai
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 44/25 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bambu I No.72.A Kecamatan Medan Timur /
Jalan Sutomo No.98-A Kecamatan Medan Timur
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Djohor als Acai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosmina Silaban, SH, M. Edwin Kurniawan, SH dan Mukti Arifin, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum REM LAW FIRM,beralamat di Jl. Eka Rasmi Komplek Eka Rasmi Residence A-2 Medan Johor, Telp/Fax 061-7872674, Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2/U4/418HK.00/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN tanggal 2 Desember 2020 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 4 Desember 2020 Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DJOHOR Als ACAI, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Kebun Sawit CV Paluh Jaya di Dusun X Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Djohor Als Acai mendatangi barak tempat tinggal saksi Raidah Als Ibu Ida di Kebun Sawit CV Paluh Jaya di Dusun X Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu saksi Raidah Als Ibu Ida tidak berada dirumah karena saksi Raidah Als Ibu Ida sedang bekerja di lapangan kebun sawit CV.Paluh Jaya, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan dari dalam mobil Kijang Innova milik terdakwa 1(satu) kotak Indomie yang berisikan 10 (sepuluh) botol Aqua yang setiap botolnya berisikan minyak Pertalite, kemudian terdakwa meletakkan kotak karton Indomie tersebut diteras barak tempat tinggal saksi Raidah Als Ibu Ida, selanjutnya terdakwa mengambil 4(empat) botol Aqua yang berisikan minyak Pertalite tersebut lalu masuk kedalam barak tempat tinggal saksi Raidah Als Ibu Ida dengan terlebih dahulu menunjang pintu barak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga pintu barak terbuka, kemudian terdakwa menyiramkan minyak tersebut ke ruang tamu dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur lalu menyiramkan minyak tersebut ke pakaian milik saksi Raidah Als Ibu Ida, selanjutnya terdakwa juga menyiramkan minyak tersebut ke ruang dapur dan selanjutnya 4(empat) botol kosong Aqua tersebut terdakwa biarkan berada didalam barak saksi Raidah Als Ibu Ida, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam barak untuk mengambil botol minyak yang lain, namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Hasan Als Acek Atak dengan mengatakan “Jangan Cai, jangan Cai” sehingga terdakwa tidak jadi mengambil botol minyak yang lainnya, kemudian terdakwa masuk kedalam barak saksi Raidah Als Ibu Ida sambil memegang mancis berwarna biru ditangan kanannya lalu terdakwa menyalakan mancis tersebut mau membakar barak saksi Raidah Als Ibu Ida lalu saksi Hasan Als Acek Atek yang melihat perbuatan terdakwa langsung berlari menuju kearah pintu barang untuk menghalangi terdakwa sambil saksi Hasan Als Acek Atek merentangkan kedua tangannya sehingga terdakwa tidak bisa masuk kedalam barak saksi Raidah Als Ibu Ida, lalu saksi Hasan Als Acek Atek mengatakan kepada terdakwa “Aku minta tolong Cai, jangan kau bakar, aku minta tolong jangan kau bakar” sehingga terdakwa tidak jadi membakar barak saksi Raidah Als Ibu Ida lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan Als Acek Atek “Suruh si Raidah keluar dari sini” selanjutnya saksi Hasan Als Acek Atek pergi memanggil saksi Raidah Als Ibu Ida yang sedang bekerja di lapangan dan setelah saksi Hasan Als Acek Atek bertemu dengan saksi Raidah Als Ibu Ida lalu saksi Hasan Als Acek Atek mengatakan kepada saksi Raidah Als Ibu Ida “Barakmu mau dibakar si Acai, kau disuruh pergi dari sini”, selanjutnya saksi Raidah Als Ibu Ida mendatangi terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Raidah Als Ibu Ida “Keluar kau dari sini, jangan tinggal disini lagi” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Raidah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ibu Ida ditempat tersebut, setelah terdakwa pergi lalu saksi Raidah Als Ibu Ida masuk kedalam barak tempat tinggal saksi Raidah Als Ibu Ida dan melihat ruangan tamu, kamar serta dapur sudah basah disiram minyak Peralite oleh terdakwa dan tertinggal hanya 4(empat) botol aqua yang berisi sisa minyak Peralite,atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Raidah Als Ibu Ida merasa keberatan. Selanjutnya saksi Raidah Als Ibu Idamelaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "Djohor als Acai" bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Djohor als Acai" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol aqua yang berisikan sedikit minyak Peralite
 - 1 (satu) karton Indomie yang berisikan 6 (enam) botol aqua yang berisikan minyak peraliteDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djohor als Acai tersebut di atas, terbukti secara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh belas) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol aqua yang berisikan sedikit minyak Peralite
 - 1 (satu) karton Indomie yang berisikan 6 (enam) botol aqua yang berisikan minyak peraliteDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 589/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 27 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan Akta Terlambat permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 2 Nopember 2020 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2020;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d tanggal 3 Nopember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa yaitu melakukan Percobaan melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang menurut kami putusan tersebut terlalu ringan sementara antara korban dan terdakwa belum berdamai.
- Bahwa penjatuan hukuman pidana terhadap terdakwa Djohor Als Acai , masih jauh dari rasa keadilan di Masyarakat dan juga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pakam tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan Percobaan melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang karena hukuman tersebut terlalu ringan sehingga masyarakat tidak akan takut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melakukan Percobaan melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Djohor Als Acai** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dengan perintah agar** terdakwa ditahan, dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/LPKAM.1/Ep.2/07/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penuntut Umum yang menyatakan mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa yaitu melakukan Percobaan melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang menurut kami putusan tersebut terlalu ringan sementara antara korban dan terdakwa belum berdamai adalah beralasan untuk ditolak, karena Kata-kata berdamai tidak pernah ada dengan pelapor, polisi mengusahakan berdamai dengan pihak lain yaitu abang kandung terdakwa sendiri yang bernama Ahwat alias Joni, karena katanya pelapor tidak mengerti atas laporan ini, dia hanya disuruh untuk melapor oleh Ahwat als Joni sebagai abang kandung terdakwa. sesungguhnya Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tertanggal 23 Oktober 2020 dalam perkara Nomor : 1793/Pid. B/2020/ PN. Lbp, masih belum maksimal yang seharusnya membebaskan terdakwa demi hukum, karena tidak terbukti adanya kesalahan terdakwa dan pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan.
2. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam keseluruhan memori bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan, oleh karena alasan banding a quo dari Penuntut Umum hanya sebagai formalitas karena tidak sesuai keinginan Jaksa, yang seyogianya putusan yang sesuai dengan kejadian adalah putusan bebas atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



alasan hukum pasal 56 KUHP karena pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka tidak didampingi penasehat hukum.

3. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2020, Secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
4. Bahwa keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa Djohor Als Acai, *masih jauh dari rasa keadilan di Masyarakat dan juga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan Percobaan melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang karena hukuman tersebut terlalu ringan sehingga masyarakat tidak akan takut melakukan perbuatan pidana tersebut* adalah beralasan untuk ditolak, oleh karena masyarakat berhak untuk dibebaskan kalau terdakwa tidak dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan oleh Penuntut Umum sendiri, seperti kata pepatah “ lebih baik membebaskan 1000 orang penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”
5. Bahwa Penuntut Umum memberikan tuntutan hanyalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan melainkan yang terdapat dalam BAP Penyidik, dan sesuai fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap dalam persidangan bahwa korban sendirilah yang mencari-cari keributan dengan masuk kedalam barak perkebunan tanpa izin dari terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan, namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal itu, melainkan Penuntut Umum masih begitu bernafsu untuk menuntut/memidanakan Terdakwa, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah memberikan putusan pidana percobaan terhadap terdakwa, yang mana putusan tersebut belum maksimal sesuai dengan hasil persidangan, dimana bap polisi yang ditarik oleh para saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



yang artinya laporan tidak sesuai dengan kejadian, dan juga tidak sesuai dengan dakwaan JPU.

I. TANGGAPAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Judex Factie kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta terungkap korban sendirilah yang sengaja mencari permasalahan dengan Terdakwa karena sewaktu Raidah dipanggil oleh saksi Atak, untuk menjumpai terdakwa, Raidah tidak mau datang, terdakwa merasa tidak dihargai sebagai pimpinan oleh saksi Raidah dan saksi Atak, yang seolah-olah mempermainkan terdakwa sebagai pimpinan di kebun dengan mengatakan " Raidah tidak mau datang" mendengar laporan itu terdakwa mengambil 1 (satu) karton kardus yang berisi 6 botol aqua pertalite dan 2 botol aqua yang kosong lalu meletakkan kardus tersebut diteras barak kebun yang ditempati Raidah tanpa ijin dari terdakwa, lalu melempar dari luar satu botol aqua yang kosong kedalam barak yang ditempati Raidah tanpa ijin, serta mengatakan kepada saksi Atak panggil Raidah kalau dia tidak datang saya bakar barakku , barangnya terbakar saya tidak tanggung jawab, lalu saksi Atak berkata " Jangan Cai " sambil memegang tangan terdakwa kalau gitu cepat panggil Raidah lalu saksi Atak pergi cari Raidah, karena jalannya lelet terdakwa lempar satu botol lagi aqua kosong, sehingga saksi Atak setengah berlari pergi cari Raidah, sementara terdakwa menunggu saksi Atak datang dan berharap saksi Atak membawa Raidah. Tapi setelah Raidah datang dan bicara sama terdakwa, Raidah mengatakan saya mau kerja pak, ok kalau kamu mau kerja kamu datang besok dan jumpa saya di Medan Raidah menjawab " Ya Pak" tapi keluarkan dulu barang-barangmu dari barak dan Raidah menjawab lagi "Ya Pak" lalu, Terdakwa melihat Raidah mengeluarkan barang-barangnya dari barak , setelah itu terdakwa pulang, tapi anehnya besoknya Raidah tidak datang menjumpai terdakwa di Medan tetapi pergi ke Polres Belawan bersama abang terdakwa yang bernama Ahwat als Joni untuk melaporkan terdakwa ke Polisi, dan mulailah cerita dikarang untuk menjerat terdakwa dan ternyata abang terdakwalah yang menyuruh Raidah masuk kerja kembali tanpa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



sepengetahuan terdakwa juga abang terdakwa yang menyuruh Raidah melaporkan terdakwa.

Berdasar uraian diatas inilah kejadian yang sebenarnya dan yang juga terungkap dipersidangan, niat atau keinginan untuk membakar tidak ada, api juga tidak ada, yang terbakar juga tidak ada, yang ada hanya menurunkan satu kardus yang berisi 6 botol pertalite dan 2 botol yang kosong, adapun terdakwa selalu membawa pertalite ke kebun untuk keperluan minyak sepeda motor dan juga untuk boat yang sedang tenggelam yang selalu membutuhkan pertalite untuk menghidupkan mesin sedot air/ mesin Robin;

Terdakwa tidak ada kehendak dan niat untuk mencoba melakukan pembakaran terhadap barang-barang korban didalam barak, namun Terdakwa hanya menyuruh korban untuk mengeluarkan barang-barangnya dari barak perkebunan milik bapak terdakwa;

2. Bahwa tidak ada kerugian yang dialami Saksi Korban Raidah Als Ibu IDA, karena tidak ada satupun barang-barang Korban yang rusak , justru yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri yang jelas dirugikan, karena adanya laporan polisi dari Saksi Raidah Als Ibu Ida menyebabkan Terdakwa ditahan di Rutan selama lebih dari 2 (dua) bulan, sampai diberikannya penangguhan penahanan (Tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Judex Fautie pada tanggal 14 Agustus 2020., sehingga selama menjalani proses hukum Terdakwa tidak dapat bekerja di perkebunan serta nama baik Terdakwa tercemar karena sempat masuk Rutan, sedangkan korban malah mendapat keuntungan dengan tetap menempati barak serta kembali bekerja di Perkebunan;

Disini jelas bahwa Raidah adalah penjahatnya yang sudah memprokatori keluarga terdakwa karena Raidah dikeluarkan dari pekerjaannya oleh terdakwa, lalu Raidah mendatangi abang terdakwa yang bernama Ahwat als Joni dan Joni menyuruh Raidah masuk kembali bekerja dan menempati barak kebun secara diam-diam, sehingga timbul permasalahan di kebun bapak terdakwa dan akhirnya melaporkan terdakwa ke polisi dengan cerita yang direkayasa.



Jadi yang mana bukti dakwaan “ Percobaan Pembakaran” sesuai yang didakwakan JPU, apa karena meletakkan satu kardus yang berisi 6 botol pertalite dan 2 botol aqua kosong, dan melemparkan 2 botol yang kosong kedalam barak milik bapak terdakwa hanya untuk menekan / menggertak saksi Atak supaya membawa Raidah dari loksi kebun, karena sebelumnya sudah dipanggil tapi tidak mau datang, inilah fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini.

Laporan Raidah mengatakan apa yang diceritakan saksi Atak, setelah jumpa dengan abang terdakwa yang bernama Ahwat als Joni, yang katanya mau membakar barak, untuk apa terdakwa mau membakar barak milik bapaknya sendiri dimana terdakwa sudah bekerja di kebun bapaknya selama 15 tahun, terdakwa sendirilah penjaga kebun itu mulai dari bapaknya masih hidup sampai dengan kejadian terdakwa ditahan oleh Polres, Polisi dan JPU tidak menjelaskan motivasi terdakwa mau mencoba membakar, tetapi hanya karangan saja karena terdakwa jumpa sama abangnya yang bernama Ahwat als Joni di Kantor Polres Belawan katanya Kapolres Belawan yang bernama Dayan adalah teman abang terdakwa, sehingga dengan gampang nya membuat tersangka tgl 02 Juni 2020 dijadikan tersangka dan BAP nya tidak didampingi Penasehat Hukum sewaktu pemeriksaan sebagai tersangka dan tanggal 11 Juni 2020 ditangkap di SPBU Tanjung Mulia, dengan terlebih dahulu pihak Kepolisian menelepon yang meminta jumpa di SPBU tersebut, setelah jumpa terdakwa dibawa ke Polres Belawan dan tidak kembali lagi langsung ditahan dan besoknya tgl 12 Juni 2020 di BAP lagi oleh Juper dan tidak didampingi Penasehat Hukum.

3. Bahwa dengan sadar Terdakwa membawa 6 (enam) botol aqua bersikan minyak pertilite dan 2 (dua) botol kosong didalam kardus indomie lalu diletakan didepan teras barak yang ditempati saksi Raidah, dan Terdakwa juga sadar bila melempar botol aqua yang berisikan minyak pertilite dapat menimbulkan bahaya, maka Terdakwa pun dengan sadar hanya melempar 2 (dua) botol kosong kedalam barak yang ditempati Saksi Raidah Als Ibu Ida, bukan mau membakar seperti dakwaan Penuntut Umum tetapi saksi disuruh oleh polisi menekan BAP yang mana isinya tidak begitu jelas diketahui oleh para saksi, dan terbukti para saksi tersebut telah menarik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



BAP Polisi di persidangan, saksi Hendra mengatakan Silap dan Saksi Atak mengatakan saya tidak tau apa yang ditulis Polisi saya hanya disuruh cerita dan menekan.

4. Bahwa Saksi Raidah als Ibu Ida adalah saksi yang tidak dipertanggungjawabkan, karena saksi sudah di Pecat Terdakwa, kemudian dengan itikad buruk telah masuk menempati barak tanpa izin Terdakwa selaku pimpinan perusahaan;
5. Bahwa kalau para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum memberikan keterangan yang sebenarnya pada proses penyidikan maka tidak seharusnya Terdakwa dipenjara, ditahan lebih dari 2 (dua) bulan di Rutan Polres Pelabuhan;
6. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut umum di Persidangan yaitu saksi Hasan Als Acek Atak dan Saksi Hendra Irawan adalah saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keterangannya, karena keterangan Saksi saksi tersebut terus berubah mulai dari keterangan di Penyidikan (Polisi) padahal sudah disumpah, kemudian untuk pemeriksaan saksi saja sampai 2 kali sidang dan terus berubah, hingga menarik isi BAP No 5 dan 6 pada saat persidangan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi tidak melihat Terdakwa Djohor Als Acai masuk kedalam barak tempat tinggal Raidah dan tidak ada menyiramkan Pertilite tersebut kedalam kamar tidur dan tidak ada menyiramkan minyak ke pakaian Raidah yang ada di dakamar serta dapur, dan Terdakwa tidak ada menghidupkan mancis, karena para saksi hanya melihat terdakwa melemparkan botol Aqua berisi minyak kedalam barak, setelah itu hanya melihat terdakwa menunggu Raidah di teras barak;
7. Bahwa seandainya Saksi Raidah Als Ibu Ida datang menemui Terdakwa pada saat panggilan Pertama , maka terdakwa tidak akan menggertak dengan membawa 6 (enam) botol aqua bersikan minyak pertilite dan 2 (dua) botol kosong didalam kardus indomie lalu diletakan didepan teras barak yang ditempati saksi Raidah, lalu melempar botol Aqua kosong kedalam barak di depan Saksi Hasan Als Acek Atak agar memanggil kembali saksi Raidah Als Ibu Ida, dan dengan Kesadarannya tidak ada niat Terdakwa untuk membakar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



8. Bahwa dalam perkara ini mungkinkah Terdakwa mau membakar miliknya sendiri (Barak) ? , karena dengan kesadarannya tidak ada yang dibakar Terdakwa;
9. Bahwa saksi Hasan Als Acek Atak dipersidangan hanya menerangkan melihat Terdakwa melemparkan satu kali botol Aqua kedalam Barak, lalu saksi saksi Hasan Als Acek Atak pegang tangan Terdakwa dengan mengatakan “Jangan Cai”, kemudian saksi Hasan Als Acek Atak pergi dari barak untuk memanggil saksi Raidah Als Ibu Ida , selebihnya keterangannya dikarang terutama isi BAP saksi tersebut;
10. Bahwa tidak ada niat Terdakwa mencoba membakar, kemudian bagaimana Terdakwa mengurungkan niatnya, sedangkan niat tidak ada, justru Yang ada niat dari saksi Raidah Als Ibu Ida beserta saksi saksi dan polisi untuk menjerat terdakwa, buktinya besoknya tanggal 05 April 2020 satu hari setelah peristiwa Saksi Raidah Als Ibu Ida melaporkan Terdakwa, niat mengarang mengatakan Terdakwa mencoba membakar baraknya;
11. Bahwa jika ada niatnya Terdakwa mau membakar dan Saksi Raidah Als Ibu Ida ketakutan mengapa tidak saat itu juga langsung dilaporkan ke polsek terdekat, malah menunggu keesokan harinya, ataupun kuat dugaan TKP maupun barang bukti sudah dimanipulasi dan direayasa untuk menjerat Terdakwa;
12. Bahwa terhadap keterangan saksi Hasan Als Acek Atak dan Saksi Hendra Irawan yang menerangkan Terdakwa ada memegang Mancis pada saat peristiwa adalah keterangan yang BOHONG , sebab keterangan para saksi-saksi tersebut berubah ubah, karena saksi Hendra Irawan tidak berada dilokasi kejadian dan sewaktu di BAP saksi-saksi menerangkan Terdakwa memegang mancis berwarna biru dengan tangan kanan lalu menyalakan mancis mau membakar, selanjutnya sewaktu di persidangan saksi-saksi menerangkan melihat Terdakwa memegang mancis namun tidak ada dinyalakan, tidak jadi membakar hanya gertak saja, sementara barang bukti mancis tidak ada dipersidangan, dengan demikian fakta Mancis dalam perkara ini adalah tidak dapat dibuktikan alias Rekayasa;
13. Bahwa saksi Atak mengetahui betul kalau terdakwa hanya menggertak dirinya supaya mau memanggil Raidah terbukti waktu persidangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi yang pertama di kantor Kejaksaan Labuhan Deli, karena JPU bertanya kepada “ kenapa terdakwa tidak jadi membakar?” lalu saksi Atak menjawab “ itukan hanya menggertak saya aja” dengan demikian terbukti tidak ada niat untuk membakar mealinkan hanya menggertak supaya mau memanggil Raidah untuk datang menjumpai terdakwa;

14. Bahwa adanya Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa penyidik merupakan hal yang Wajib sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP, dan hal tersebut terbukti dalam BAP tidak didampingi Penasihat Hukum karena tidak ada tanda tangan Penasehat Hukum yang mendampingi, karena perkara ini memang sarat dugaan rekayasa mulai proses penyidikan;
15. Bahwa tidak ada percobaan pembakaran, tidak ada api yang menyala (karena saksi saksi menarik BAP nya) , tidak ada kerugian yang dialami korban, tidak ada barang korban yang rusak, sehingga tidak seharusnya Terdakwa dipidana, karena tidak ada yang membahayakan seperti pasal yang didakwakan, terlebih barak barak adalah kepunyaan perusahaan bapak Terdakwa;
16. Bahwa Apakah boleh seseorang masuk tanpa izin, dan apakah tidak berhak seseorang mengusir orang yang masuk tanpa izin dengan perbuatan yang tidak membahayakan, dan itu pun hanya bentuk pembinaan kepada karyawan yang lain terutama Saksi Raidah Als Ibu Ida, tapi ternyata dalam perkara ini malah Terdakwa selaku Pimpinan Perusahaan dipenjarakan dimasukkan kedalam Rutan Polres Pelabuhan Belawan, sedangkan saksi Raidah Als Ibu Ida masih bekerja, dengan demikian terdapat putar balik fakta korban dalam perkara ini;
17. Bahwa dalam perkara ini tidak jelas dan terungkap Perbuatan Terdakwa yang mana yang dihalangi oleh Saksi Hasan Als Acek Atak, karena tidak dijelaskan secara lengkap, hanya menerangkan menghalangi Terdakwa mau membakar barak, apa yang dihalangi Terdakwa menyiram pertilite kedalam barak? **Sementara Terdakwa tidak ada masuk kedalam barak dan saksi Hasan Als Acek Atak dan Hendra Irawan mencabut BAP nya, apakah menghalangi Terdakwa mnghidupkan mancis? namun tidak ada mancis yang menyala terlebih dalam perkara ini, karena**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang terdakwa tidak ada memegang mancis pada saat kejadian.

Dengan demikian sebenarnya dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti mencoba membakar sebagai mana dalam dakwaan penuntut umum, terlebih apa yang dihalangi dari perbuatan Terdakwa tidak jelas atau kabur (*obscur*);

JPU mengabaikan keterangan yang berikan saksi Atak yang mengatakan tidak ada niat terdakwa mau membakar tetapi hanya mau menggertak saya saja, namun JPU tetap berpihak kepada BAP Polisi mulai dari dakwaan sampai tuntutan seolah-olah persidangan tidak ada artinya.

18. Bahwa seandainya terdakwa ada membawa bensin dan mancis, kemudian mengatakan kubakar barakku, pada artinya bukan mau membakar, melainkan menyuruh saksi Raidah Alias Ibu Ida mengeluarkan barang-barang, karena telah masuk ke barak tanpa izin, Terdakwa hanya berniat menyuruh dan menekan Saksi Hasan Als Acek Atak agar segera menyampaikan kepada Saksi Raidah Als Ibu Ida untuk keluar dari barak, dan terbukti saksi Raidah Als Ibu Ida datang karena takut barangnya dibakar Terdakwa;

19. Bahwa perintah kata-kata akan membakar barak itu ditujukan kepada saksi Hasan Als Acek Atak agar segera memanggil saksi Raidah, kemudian setelah Saksi Hasan Als Acek Atak pergi memanggil Raidah, terdakwa tinggal sendiri tidak ada yang menghalangi kalau ada keinginan mau membakar, pada saat menunggu Raidah datang terdakwa sibuk bekerja mengawasi truk yang lagi muat sawit. dan Terdakwa menunggu Raidah hampir satu jam lebih jadi unsur percobaan membakar tidak terpenuhi karena bisa saja Terdakwa membakar barak tidak ada yang menghalangi, karena memang tidak ada niat Terdakwa mau membakar barak, justru Terdakwa tetap menunggu saksi Raidah Als Ibu Ida pulang, kemudian setelah Saksi Raidah Als Ibu Ida datang menemui Terdakwa dan mengeluarkan barang-barangnya dari dalam barak, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan lokasi.

20. Bahwa patut diduga saksi Raidah Als Ibu Ida merekayasa peristiwa, karena Terdakwa tidak ada masuk kedalam barak menyiram bensin pertilite, dan bagaimana mungkin orang yang melempar dari luar, bisa mengenai pakaian yang ada didalam barak, patut diduga bensin yang ada didalam ruangan itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



adalah bensin milik saksi Raidah Als Ibu Ida karena memang mempunyai persediaan bensin didalam barak yang dijualnya sehari-hari, sedangkan Bensin yang dibawa terdakwa masih utuh ditinggal kan Terdakwa didepan teras barak;

21. Bahwa dipersidangan terbukti saksi Raidah Als Ibu ida tidak melihat kejadian, sedangkan saksi Hasan Als Acek Atak hanya melihat terdakwa melempar botol Aqua satu kali kemudian mendatangi Terdakwa merentangkan Tangan dengan mengatakan “Jangan Cai”, kemudian saksi Hasan Als Acek tak pergi memanggil Raidah, sedangkan **Saksi Hendra Irawan adalah saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya**, karena tiba tiba muncul entah dari mana dapat menerangkan Terdakwa melempar 4 botol Aqua berisi minyak pertilite kemudian ada memegang mancis dan tidak dapat menjawab pada saat lemparan seberapa saksi Hasan Als Acek Atak dan keterangan Saksi Hendra Irawan dipersidangan berubah ubah pada saat ditanya Majelis Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum pada saat menerangkan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan tidak tau kapan Terdakwa dihalangi saksi Hasan Als Acek Atak, sampai pada saksi Hendra Irawan menarik keterangannya di BAP karena alasan KHILAF;

22. Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah suatu Surat Dakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan dan oleh karena dalam perkara ini hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa oleh penyidik, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.” (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 dan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2010;

II. KESIMPULAN

1. Bahwa Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum;
3. Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan Melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dimaksud dalam unsur- unsur Pasal 187 ayat (1) jo 53 ayat (1) KUHPidana;
4. Bahwa terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri didapat petunjuk bahwa Terdakwa tidak melakukan Percobaan pembakaran terhadap barang-barang korban, oleh karena Terdakwa tidak sama sekali mempunyai niat membakar barang-barang korban yang ada didalam barak, Terdakwa hanya menyuruh korban untuk mengeluarkan barang-barangnya dari dalam barak perkebunan milik bapak terdakwa dan terbukti tidak ada yang terbakar, tidak ada api, Raidah tidak Dirugikan malah diuntungkan dengan rekayasa kasus ini;
5. Bahwa dakwaan Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, sehingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 dan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2010.*
 - BAP tersangka selasa tanggal 2 Juni 2020 tidak ada tanda tangan penasehat Hukum yang mendampingi,
 - BAP tambahan Kamis tanggal 11 Juni 2020 tidak ada tanda tangan Penasehat Hukum yang mendampingi,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Konfrontasi tersangka dan saksi jumat tanggal 12 Juni 2020 tidak ada tanda tangan Penasehat Hukum yang mendampingi.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami berkeyakinan perkara ini terdapat unsur rekayasa dan ketidakbenaran dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum karena terbukti tidak ada niat maupun perbuatan Terdakwa mencoba melakukan pembakaran;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan segala sesuatu yang telah uraikan dan dijelaskan diatas, maka beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Banding Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum;
2. Menolak Permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Penuntut Umum dalam Memori Banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Mengembalikan Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setidak-tidaknya:

5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Oktober 2020 dalam Perkara Pidana Nomor: 1793/PID.B/2020/ PN.Lbp.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2020, yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami KARTO SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh BALLAMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1809/Pid/2020/PT MDN